



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YUDISTIRA RAHMAT RIZKI BIN SOFYAN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ZUFRIZAL BIN ALM. SYAMSARIH;**
2. Tempat lahir : Alue Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut diatas tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangpidie sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangpidie sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Fadhli Warisman, S.H. dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H., L.C. keduanya Advokat pada Kantor Hukum Irfan Warisman Law Office yang beralamat di Jl. Meulaboh-Tapaktuan, Desa Pasar, Kota Bahagia, No. 45, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Nomor: W1.U20.SK.47/HK.03/9/2023 tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin” melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan YUSUF dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

- (satu) Buah buku catatan material;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm Syamsarih, dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm Syamsarih yang seadil-adilnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange. dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Roni Guswandi Bin Darwis;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/BLP/Eku.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih selaku Direktur CV Tegar Buana Putra dan pemilik lahan serta penanggung jawab kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu), telah melakukan kegiatan penambangan di area pinggir sungai di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek HITACHI warna orange yang dilakukan dengan cara mengeruk pasir dan batu dari dasar sungai lalu langsung memasukkan atau memuat ke dump truck warna kuning. Untuk melaksanakan kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih telah menyewa 1 (satu) unit excavator merek HITACHI warna orange milik Saksi Roni Guswandi Bin Darwin dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 005/CV.TBP/SP-AB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 001/CV.TBP/SP-AB/IV/2023 tanggal 24 April 2023. Selanjutnya Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih menyuruh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf untuk melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan (checker) dengan cara mencatat pada setiap kendaraan dump truck warna kuning yang masuk mengambil dan mengangkut bahan material pasir dan batu yang akan dijual ke masyarakat dengan harga per setiap truk sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf lalu menerima pembayaran dari para pembeli pasir dan batu di lokasi penambangan;
- Bahwa pada saat kegiatan pengambilan bahan material pasir dan batu, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf menyuruh Saksi Wifulyus Harahap Bin (Alm) Abdul Halim Harahap untuk mengoperasikan alat berat excavator merek HITACHI warna orange sebagai alat untuk mengambil/ mengeruk bahan material pasir dan batuan yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan dump truck warna kuning. Selanjutnya dari kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu tersebut didapat keuntungan dari setiap pembayaran sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada setiap kendaraan dump truck warna kuning yang mengangkut bahan material pasir dan batu, keuntungan tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu untuk pemilik alat berat excavator Saksi Roni Guswandi Bin Darwin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari sebesar Rp. 87.000,00 (delapan ribu tujuh ribu rupiah). Pada setiap harinya terdapat sekitar 30 (tiga puluh) dump truck warna kuning yang telah mengangkut material pasir dan batu;

- Bahwa dari setiap kendaraan dump truck yang mengangkut bahan material pasir dan batu yang telah membayar sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf selaku pengawas di lapangan, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf kemudian mengumpulkan uang dan mengirimkan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari selaku penanggungjawab kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu, ke nomor rekening bank dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah 09002036106312 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 06 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tanggal 22 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tanggal 23 Februari 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tanggal 02 Maret pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Tanggal 01 April 2023 pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Jumlah uang yang telah dikirimkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya selama kegiatan penambangan tersebut, Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok dari Polda Aceh yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penambangan bahan material pasir dan batu yang berada di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika kegiatan penambangan pasir dan batu sedang beraktifitas, datang Saksi Khairul Anwar Bin Usman

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok dari Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan ternyata kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari dilakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Selanjutnya Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan Saksi Muharris, SH. Bin M. Adan Labok melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator HITACHI warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan material;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu di pinggir sungai di Desa Babah Leung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu seluas 1 (satu) Hektare sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor : 540/DPTMPTSP/1662/IUP-OP1./2022 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Tegar Buana Putra Di Gampong Babah Lung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Seluas 1 Ha, tanggal 26 Juli 2022 yang masa berlakunya 2 (dua) tahun. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Enegeri Dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540/219/KDESDM/2022 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hafni Putri Indriani Indra, ST., Bin H. Indra Surya Banta, Ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Aceh, menerangkan bahwa titik koordinat N 0345'23.50 / E9651'44.70" yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada titik lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf selaku pengawas lapangan (checker) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator HITACHI warna orange tidak terdapat IUP Operasi Produksi yang diterbitkan dari Pejabat yang berwenang. Pada bagian selatan aktifitas kegiatan penambangan yang dilakukan terdapat IUP Operasi Produksi atas nama CV. Tegar Buana Putra yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Babah Lueng Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Jarak antara kegiatan penambangan pasir dan batu dengan IUP Operasi Produksi CV Tegar Buana Putra sekitar $\pm 24,73$ meter;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menjelaskan apabila yang bersangkutan dan/atau siapapun baik badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha penambangan sirtu, tanpa IUP Operasi Produksi/diluar IUP Operasi Produksi maka melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sesuai database Dinas ESDM dan DPMPTSP Aceh sampai dengan bulan April 2023 terhadap wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada penetapan WPR (Wilayah Penambangan Rakyat);
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan pasir sirtu yang termasuk ke dalam golongan jenis Batuan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mengetahui bahwa kegiatan Penambangan pasir dan batu yang dilakukannya tidak memiliki izin sama sekali.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wifulyus Harahap Bin Alm. Abdul Halim Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa lokasi Pertambangan Galian C berupa pengambilan pasir dan batu berada di Desa Babah Lueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi merupakan Operator Ekskavator yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi Pertambangan Galian C tersebut, dan yang menyuruh Saksi bekerja di lokasi tersebut adalah Saksi Roni Guswandi

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Roni Guswandi ada kontrak kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 14.30 WIB saat itu Saksi sebagai Operator Ekskavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan di lokasi Pertambangan Galian C berupa pengambilan pasir dan batu yang berada di Desa Babah Lueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan saat itu di lokasi juga ada Terdakwa I Yudistira sebagai pengawas kegiatan penambangan, tiba-tiba datang Tim Kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh, kepolisian mengatakan bahwa kegiatan penambangan dihentikan, setelah itu Saksi dan Terdakwa I Yudistira menghentikan pekerjaan, lalu Saksi melihat pihak kepolisian mengambil foto tetapi Saksi tidak mengetahui fotonya, dan kemudian Saksi beserta Terdakwa I Yudistira dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, setelah itu Saksi ke Pondok untuk beristirahat berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Ekskavator, dan saat itu Terdakwa I Yudistira masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Zufrizal datang ke lokasi dan langsung menjumpai pihak kepolisian yang masih berada di lokasi, kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa I Yudistira dan Terdakwa II Zufrizal telah melakukan penambangan tanpa izin karena melakukan kegiatan penambangan lewat dari batas izin pertambangan;
- Bahwa pemilik izin dari lokasi Galian C berupa pasir dan batu di Desa Babah Lueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Terdakwa II Zufrizal;
- Bahwa Terdakwa I Yudistira adalah pengawas lapangan di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penambangan Galian C berupa pengambilan pasir dan batu di lokasi tersebut dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri atau sekitar bulan April 2023;
- Bahwa adapun material yang dihasilkan atau diambil pada lokasi pertambangan Galian C tersebut adalah pasir dan batu (Sirtu);
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengambilan material yang berada di lokasi pertambangan Galian C dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi warna orange tersebut adalah Saksi Roni Guswandi;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roni Guswandi memberitahu Saksi adanya kontrak kerja antara Saksi Roni Guswandi dengan Terdakwa II Zufrizal, Ekskavator milik Roni Guswandi disewakan untuk kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II Zufrizal, akan tetapi Saksi tidak melihat surat perjanjian atau kontrak kerja tersebut;
- Bahwa Saksi digaji oleh pemilik Ekskavator yaitu Saksi Roni Guswandi;
- Bahwa alat berat diupah per trip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I Yudistira kepada Saksi, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Roni Guswandi;
- Bahwa material hasil penambangan Galian C berupa sirtu diperjualbelikan untuk masyarakat dengan harga per Mobil Truk Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme penambangan Galian C berupa pengambilan sirtu dengan cara mengeruk pasir atau sirtu di dalam sungai dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator kemudian dimasukkan ke dalam mobil dump truk;
- Bahwa jumlah material jenis sirtu lebih kurang 10 (sepuluh) dump truk per hari;
- Bahwa Saksi bekerja mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB kemudian istirahat, dilanjutkan kembali pada Pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi Pertambangan Galian C tersebut ada memiliki Izin dari pejabat yang berwenang karena Terdakwa I Yudistira pernah mengatakan kepada Saksi lokasi tersebut memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Izin Usaha Pertambangan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat wilayah pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yudistira ada memberitahukan kepada Saksi mengenai batas-batas wilayah pertambangan di lokasi tersebut dan luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, batas yang pertama ditandai batang sawit ke arah sungai kemudian lebarnya kurang lebih 100 (seratus) meter dan batasnya lagi ada ditandai pohon pinang ke arah sungai;
- Bahwa Terdakwa I Yudistira mengatakan dulunya ada patok pada batas, sekarang sudah tidak ada lagi karena terbawa arus banjir;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Zufrihal tidak ada memberitahukan kepada Saksi mengenai batas-batas wilayah pertambangan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, posisi dari alat berat masih berada di dalam batas-batas yang diberitahukan oleh Terdakwa I Yudistira kepada Saksi, sehingga menurut Saksi hal tersebut belum melewati dari batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pihak kepolisian mengambil titik koordinat, dan Saksi tidak ada melihat pihak kepolisian menggunakan suatu bentuk alat saat kejadian di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan merupakan foto lokasi pertambangan tersebut, dan 1 (satu) unit Ekskavator Merk Hitachi warna Orange serta buku catatan pengeluaran material warna merah adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Roni Guswandi Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di lokasi pengambilan pasir sirtu yang berada di Desa Babah Lhueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi daerah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika itu Terdakwa I Yudistira menghubungi Saksi dan memberitahukan ada permasalahan di lokasi pertambangan karena ada polisi yang datang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Wifulyus Harahap dan menanyakan perihal masalah tersebut, kemudian Saksi Wifulyus Harahap menceritakan ada polisi yang datang ke lokasi pertambangan dan bilang bahwa kegiatan penambangan tidak ada izin karena lewat batas dari izinnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan tambang tersebut adalah sebagai yang menyewakan alat berat untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengambilan material sirtu berupa 1 (satu) unit Ekskavator jenis Hitachi warna Orange tahun 2008 merupakan milik Saksi sendiri;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perjanjian kontrak di bulan Oktober tahun 2022, saat itu Terdakwa I Yudistira menghubungi Saksi dan menanyakan perihal alat berat, kemudian Saksi menanyakan “apakah ada Izin?”, kemudian dijawab Terdakwa I Yudistira “ada izinnya” kemudian Terdakwa I Yudistira mengatakan bahwa “pemilik Izinnya adalah Terdakwa II Zufrizal, Terdakwa I Yudistira hanya mencari alat beratnya saja”, kemudian Saksi menyetujuinya dan seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa II Zufrizal untuk perjanjian sewa tersebut, setelah perjanjian tersebut Terdakwa I Yudistira dan Terdakwa II Zufrizal tidak ada melakukan kegiatan pertambangan sehingga kondisi alat berat Ekskavator hanya *stanby* menunggu adanya kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Izin Usaha Pertambangan dari Terdakwa II Zufrizal saat sebelum perjanjian kontrak sewa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Zufrizal perihal Izin karena kalau tidak ada izinnya Saksi tidak mau teken kontrak, kemudian Terdakwa II Zufrizal memperlihatkan Surat Izin tersebut, di dalamnya ada gambar peta dan titik koordinat;
- Bahwa Terdakwa II Zufrizal telah melakukan perjanjian kerja dengan Saksi perihal sewa alat berat Ekskavator milik Saksi, dan alat berat (Ekskavator) tersebut berpindah tangan ke Terdakwa II Zufrizal, dikarenakan adanya sewa menyewa sesuai dengan surat Nomor: 011/CV.TBP/SP-AB/IV/2023, tanggal 24 April 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penambangan di lokasi tersebut dimulai tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail angka titik koordinat wilayah pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pertambangan yang terletak di Desa Babah Lhueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan lewat telepon, dengan cara menghubungi Terdakwa I Yudistira dan Saksi Wiyulfus Harahap karena mereka berdua yang berada di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yudistira dan Saksi Wiyulfus Harahap memberitahukan kepada Saksi bahwa letak posisi Ekskavator masih berada di dalam batas-batas wilayah pertambangan;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa alat berat Ekskavator merk Hitachi 2008 milik Saksi dibayarkan setelah dilakukan penambangan sirtu dengan nominal Rp50.000,00 per trip/1 (satu) truk, dan yang membayarkan Terdakwa I Yudistira kepada operator Ekskavator yaitu Saksi Wifulyus Harahap yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari hasil sewa alat berat milik Saksi dari perjanjian kerja ini lebih kurang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Saksi terima dari Saksi I Wifulyus;
- Bahwa material yang akan diambil di lokasi penambangan tersebut adalah jenis pasir batu (sirtu) dan Saksi tidak mengetahui perihal jual beli material tersebut;
- Bahwa benar foto tersebut merupakan 1 (satu) unit Ekskavator Merek Hitachi warna Orange yang digunakan di lokasi kegiatan penambangan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menunjukkan kwitansi pembelian Ekskavator dan surat-surat bukti kepemilikan terkait Ekskavator Merek Hitachi warna Orange yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Khairul Anwar Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja saat ini di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai Penyidik Pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah pertambangan galian C yang dilakukan oleh Terdakwa I Yudistira dan Terdakwa II Zufrizal;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah pertambangan galian C di Desa Babah Lueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh melakukan penyelidikan ke lokasi pertambangan galian C di desa Babah Lueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi Saksi bersama tim mendapati ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Wifulyus Harahap, kemudian menyuruhnya berhenti bekerja lalu meminta keterangan kepada Saksi Wifulyus Harahap terkait kegiatan penambangan, kemudian di lokasi juga ada Terdakwa I Yudistira, kemudian Saksi dan rekan Saksi juga meminta keterangan kepada Terdakwa I Yudistira dan memintanya untuk memperlihatkan dokumen yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa I Yudistira tidak dapat memperlihatkan, dan Terdakwa I Yudistira menyebutkan bahwa surat Izin Usaha Pertambangan tersebut ada pada Terdakwa II Zufrizal, kemudian Terdakwa I Yudistira menghubungi Terdakwa II Zufrizal;

- Bahwa saat di lokasi Saksi mengambil titik koordinat yang lokasinya tepat di posisi keberadaan Ekskavator;
- Bahwa saat pengambilan titik koordinat tidak ada Ahli, saat itu Saksi yang langsung melakukan pengambilan titik koordinat dengan hasil N3°45'23.50" / E96°51'44.70";
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin, dan Saksi ada ikut pelatihan dalam menggunakan alat GPS Garmin tersebut;
- Bahwa kemudian titik koordinat tersebut Saksi berikan ke Penyidik Afrizal, kemudian penyidik Afrizal mengirimkan titik koordinat ke dinas pertambangan, sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah itu keluarlah hasil dari dinas pertambangan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil titik koordinat di lokasi penambangan, ada didampingi dan dilihat oleh Terdakwa I Yudistira, dan Terdakwa I Yudistira mengatakan bahwa lokasi penambangan yang ada alat berat itu masih berada di lokasi yang ada izinnya;
- Bahwa titik koordinat yang diperlihatkan Penyidik Afrizal kepada Saksi merupakan hasil dari titik koordinat yang di dikeluarkan oleh dinas pertambangan;
- Bahwa kemudian Penyidik Afrizal mencocokkan hasil titik koordinat tersebut dengan Peta Koordinat dari Dinas Pertambangan yang dibawa oleh Penyidik Afrizal dan diperoleh hasilnya bahwa titik koordinat tersebut berjarak sekitar $\pm 24,5$ (dua puluh empat koma lima) meter dari Izin lokasi Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Zufrizal datang ke lokasi dan kemudian Saksi dan rekan memintanya untuk memperlihatkan dokumen

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa II Zufrizal memperlihatkan surat Izinnya Usaha Pertambangannya (IUP), akan tetapi Saksi tidak mengingat surat tersebut;

- Bahwa yang ada di lokasi saat itu adalah Saksi, Saudara Afrizal, S.Sos., M.Si selaku penyidik, Saksi Muharris, dan seorang operator beco (Saksi Wifulyus Harahap) serta Terdakwa I Yudistira, (pengawas lapangan), sementara Terdakwa II Zufrizal, (pemilik lokasi), baru datang setelah ditelpon oleh Terdakwa I Yudistira;

- Bahwa di lokasi Saksi menemukan 1 (satu) Unit Ekskavator Merk Hitachi Warna Orange terkait dengan dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di desa Babah, Lhueng Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat daya kemudian Saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Ekskavator Merek Hitachi Warna Orange dikarenakan ada kaitannya dengan kegiatan penambangan illegal di daerah tersebut;

- Bahwa Keterangan Dari Saksi Wiyulfus Harahap Dan Terdakwa I Yudistira bahwa 1 (satu) Unit Ekskavator Merk Hitachi Warna Orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan galian C pasir dan batu tersebut adalah milik Saksi Roni Guswandi;

- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan pemilik alat berat Ekskavator karena pada saat itu dia tidak berada di lokasi;

- Bahwa Saksi dan Tim Polda Aceh berada di lokasi penambangan tersebut sekitar 3 (tiga) jam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Yudistira (Pegawas lapangan) dan Terdakwa II Zufrizal (pemilik Lokasi) melakukan penambangan galian C dengan cara melakukan penambangan berupa pasir dan batu dengan melakukan pengerukan sungai menggunakan 1 (satu) Unit Ekskavator Merek Hitachi Warna Orange;

- Bahwa pada saat di lokasi penambangan Saksi tidak ada menemukan patok batas wilayah yang dibuat oleh Para Terdakwa berdasarkan izin lokasi penambangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lokasi Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa II Zufrizal;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada menghubungi perangkat Desa Babah Lueng, dan tidak ada dihadiri oleh Perangkat Desa Babah Lueng;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan titik koordinat oleh Ahli karena Penyidik Afrizal yang berkoordinasi dengan Ahli dalam pengambilan titik koordinat;
- Bahwa benar foto 1 (satu) unit Eksavator Merk Hitachi warna Orange dan buku catatan pengeluaran material warna merah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa I membantah bahwasanya pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa I tidak bersama Saksi, bahwasannya saat itu Saksi hanya datang melihat-lihat menanyakan ijin dan mengatakan bahwasanya Terdakwa II tidak memiliki ijin. Terdakwa II membantah bahwasanya Saksi tidak menggunakan alat sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan untuk mengukur pada saat di lokasi Saksi hanya menggunakan Handphone, sementara keterangan Saksi lainnya Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan pendapat sesuai pengetahuan Ahli;
- Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Provinsi Aceh;
- Bahwa Ahli bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta mengevaluasi dokumen, bagian teknis dan lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di Penyidik Polda Aceh sebanyak 2 (dua) kali, ada dalam BAP I dan BAP II;
- Bahwa Mekanisme pemberian izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui BKPM berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, penerbitan IUP/SIPB khususnya komoditas batuan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. dan untuk Provinsi Aceh, sesuai Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, penerbitan Izin Usaha Pertambangan komoditas mineral dan batubara dilakukan dengan permohonan wilayah dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

- Bahwa siapapun yang melakukan kegiatan usaha penambangan, tanpa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh penyidik, Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu yang termasuk ke dalam golongan jenis Batuan;
- Bahwa Ahli yang telah melakukan *Overlay* terhadap titik koordinat atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa Ahli memiliki kemampuan untuk melakukan *Overlay* terhadap titik koordinat dan Ahli mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli tidak ada turun ke lapangan secara langsung dan yang mengambil titik koordinat adalah Penyidik;
- Bahwa titik koordinat yang dilakukan *Overlay* adalah N3°45'23.50" / E96°51'44.70" yang mana dari keterangan Penyidik bahwa titik koordinat tersebut merupakan posisi ekskavator;
- Bahwa Ahli ada menandatangani Berita Acara pengambilan titik koordinat yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Ahli mendapatkan data titik koordinat dari penyidik, kemudian Ahli cocokkan titik koordinat tersebut dengan perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa. kemudian ahli melakukan *Overlay* titik koordinat tersebut;
- Bahwa *Overlay* yang Ahli lakukan adalah pencocokan antara titik kordinat yang diserahkan oleh Penyidik dengan titik kordinat dari Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki CV. Tegar Buana Putra;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan atas nama CV. Tegar Buana Putra;
- Bahwa Ahli melakukan *Overlay* selama 2 sampai 3 hari setelah diberikan data koordinat oleh penyidik;
- Bahwa *Overlay* adalah istilah Pengujian terhadap titik koordinat;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data titik koordinat yang diserahkan secara langsung oleh Penyidik di Kantor Kementerian ESDM Provinsi Aceh kepada Ahli;
- Bahwa *Overlay* yang Ahli lakukan dengan menggunakan peta dan citra satelit dalam melakukan pencocokan dengan titik kordinat;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil titik koordinat di lokasi penambangan oleh Penyidik adalah GPS merek Garmin;
- Bahwa Ahli menemukan *Overlay* titik kordinat yang diserahkan oleh Penyidik berjarak 24,5 dua puluh empat koma lima) meter di luar dari Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki CV. Tegar Buana Putra;
- Bahwa jika penambang melakukan penambangan di luar titik koordinat dari Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya maka dapat diartikan penambang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka hal tersebut melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba);
- Bahwa dampak dilakukannya penambangan di luar izin berupa melanggar hukum dan dampak terhadap lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar seperti lokasi bekas tambang dapat terjadi kubangan, longsor dan banjir serta bencana alam lainnya;
- Bahwa setiap wilayah penambangan perlu dibuat patok-patok pada batas-batasnya gunanya untuk memastikan penambang bekerja sesuai IUP dan supaya para penambangan tidak melewati batas IUP;
- Bahwa apabila dikeluarkannya izin Usaha Penambangan oleh maka selanjutnya perusahaan yang diberikan izin dapat membuat patok-patok sendiri sesuai dengan titik koordinat yang ada dalam izin kemudian patok tersebut diverifikasi oleh Dinas apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya;
- Bahwa apabila ada terjadi bencana alam seperti banjir, longsor atau sebagainya sehingga terjadi pergeseran tempat penambangan maka wilayah penambangan tetap sesuai dengan titik koordinat yang terdapat dalam IUP, karena titik koordinat tidak berubah;
- Bahwa Dinas ESDM Propinsi Aceh telah melakukan pengawasan dan sosialisasi untuk wilayah Desa Babah Lhung di bulan April 2023 dengan cara langsung ke lapangan berdasarkan penugasan dari Dinas;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terhadap CV. Tegar Buana Putra belum pernah dikenakan sanksi Administratif;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 540/ DPMPTSP/1662/IUP-OP1/2022 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Tegar Buana Putra di Gampong Babah Lung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1 HA. yang ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Marthunis, ST, DEA.NIP. 197708052003121005;
- 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Nomor: 540/219/KDESDM/2022 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 7 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh, atas nama Ir. Mahdinur, MM., NIP.196407021994031004;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II Zufrizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang berlokasi Desa Babah Lung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa berada di lokasi bersama Saksi Wifulyus Harahap sebagai operator alat berat, kemudian didatangi Penyidik Polda Aceh yang melakukan pengambilan foto di lokasi dan Terdakwa dimintai keterangan mengenai Izin Usaha Pertambangan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa II Zufrizal yang memiliki Izin, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Zufrizal perihal masalah ini, selang beberapa waktu Terdakwa II Zufrizal datang ke lokasi dan ditanyai oleh Penyidik, dan kemudian Penyidik Polda mengatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Zufrizal telah melakukan penambangan tanpa izin;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan jenis galian C pasir berbatuan di Desa Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2023 sampai Bulan Mei 2023, tetapi sering terhenti karena gangguan di lokasi sering banjir sehingga aktivitas rutin penambangan berlangsung hanya 2 (dua) minggu;
- Bahwa material jenis galian adalah pasir dan batu (sirtu);
- Bahwa Terdakwa adalah pengawas pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa II Zufrizal adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa II Zufrizal menyuruh Terdakwa untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penambangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Terdakwa II Zufrizal perihal batas-batas area pekerjaan penambangan tetapi pada saat itu tidak menggunakan titik koordinat dan tidak melihat peta, hanya diberitahukan secara lisan saja, yang mana batas-batas tersebut berupa batang kelapa sawit, dan juga ada batas lain berupa patok yang terbuat dari pipa yang dicor dengan semen dan patok tersebut sudah hilang karena banjir;
- Bahwa operator alat berat ekskavator yaitu Saksi Wifulyus Harahap;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Wifulyus Harahap mengenai batas-batas area kerja penambangan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima gaji dari kegiatan pengawasan di lapangan yaitu diberikan gaji per minggu dari hasil penjualan bahan material;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa keuntungan dan pemasukan dari kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II Zufrizal tetapi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa II Zufrizal ada memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Terdakwa pernah melihat surat izin tersebut, dan di dalamnya ada peta;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan pengambilan material di lokasi penambangan galian C adalah 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange adalah milik Saksi Roni Guswandi;
- Bahwa material batuan dan pasir yang dijual kepada pembeli yaitu per mobil dumptruck warna kuning sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Untuk timbunan sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pasir cor disaring terlebih dahulu untuk memisahkan batu-batu supaya bisa mendapatkan pasir yang halus daripada timbunan, sedangkan timbunan itu pasir yang bercampur dengan batu-batu. Selain itu Terdakwa II Zufrizal mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk membayar alat berat per mobil *Dumptruck* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada biaya lain-lain untuk gaji pekerja dan biaya operasional;

- Bahwa rata-rata dalam sehari ada sekitar 7-10 *Dumptruck* yang masuk kemudian Terdakwa catat dalam buku catatan pengeluaran material warna merah dan di buku tersebut juga ada catatan lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa saat Penyidik Polda di lokasi, Terdakwa tidak ada melihat Penyidik Polda menggunakan alat dalam mengambil titik koordinat;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi itu karena pasirnya bagus di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Posisi Ekskavator agak ke pinggir sungai bukan di titik lokasi saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa I Yudistira;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB tepatnya Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa dihubungi Terdakwa I Yudistira untuk menyelesaikan masalah di lapangan, kemudian Terdakwa ke lokasi, sampai di lokasi sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya Desa Babah Lhueng, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat Terdakwa berada di lokasi ada Terdakwa, Terdakwa I Yudistira, Saksi Wifulyus Harahap, dan Penyidik Polda Aceh, di sana Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polda mengenai Izin Usaha Pertambangan, dan kemudian Penyidik Polda mengatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Yudistira telah melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan dari Dinas ESDM yang berlokasi di Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama CV. Tegar Buana Putra;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Izin Usaha Pertambangan telah diberikan dari Dinas ESDM, saat pencocokan lokasi dengan titik koordinat Terdakwa dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat, mengecek dan membuat patok/batas koordinat di lokasi pertambangan, Terdakwa tidak mengetahui secara jelas titik koordinat karena kurang paham. Kemudian dibuat patok/batas di lokasi pertambangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa I Yudistira mengenai batas-batas area lahan dan patoknya sesuai Izin Usaha Pertambangan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memberikan peta dan koordinat kepada Terdakwa I Yudistira;
- Bahwa pada saat perpanjangan izin dari Dinas tidak dibuat lagi patok karena sudah ada patok awal;
- Bahwa Dinas ESDM seingat Terdakwa tidak ada turun ke lapangan melakukan pengawasan. Orang dinas turun ke lapangan sekali yaitu pada saat perpanjangan izin dan tidak ada ditunjukkan titik-titik batas koordinatnya dan pada saat turun ke lapangan orang dinas hanya melihat lokasi penambangan dan melakukan sosialisasi bagaimana kegiatan pertambangan yang benar tapi tidak dibahas mengenai batas-batas lokasi tambang hanya saja menanyakan kepada Terdakwa, "apakah ada dipasang patok?", dan Terdakwa menjawab "ada dibuat patok";
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan jenis galian C pasir berbatuan di Desa Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2023 sampai Bulan Mei 2023, tetapi sering terhenti karena gangguan di lokasi sering banjir sehingga aktivitas rutin penambangan berlangsung hanya 2 (dua) minggu;
- Bahwa material jenis galian adalah pasir dan batu (sirtu);
- Bahwa Terdakwa I Yudistira adalah pengawas pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Terdakwa I Yudistira untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penambangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Terdakwa I Yudistira perihal batas-batas area pekerjaan penambangan tetapi pada saat itu tidak menggunakan titik koordinat dan tidak melihat peta, hanya diberitahukan secara lisan saja, yang mana batas-batas tersebut berupa batang kelapa

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit, dan juga ada batas lain berupa patok yang terbuat dari pipa yang dicor dengan semen dan patok tersebut sudah hilang karena banjir;

- Bahwa operator alat berat ekskavator yaitu Saksi Wifulyus Harahap;
- Bahwa Terdakwa ada menerima hasil dari kegiatan pertambangan tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I tetapi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan di dalamnya ada peta dan titik koordinatnya tetapi Terdakwa kurang paham terhadap peta dan titik koordinat tersebut;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan pengambilan material di lokasi penambangan galian C adalah 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange adalah milik Saksi Roni Guswandi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni Guswandi ada membuat Kontrak kerja untuk penggunaan Ekskavator tersebut;
- Bahwa material batuan dan pasir yang dijual kepada pembeli dengan harga per mobil dumptruck warna kuning sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Harga untuk pasir timbunan sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar alat berat per mobil *Dumptruck* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Hasil tersebut Terdakwa serahkan pengelolaannya kepada Terdakwa I, karena Terdakwa I yang mengelola kegiatan di lokasi Pertambangan;
- Bahwa saat Penyidik Polda di lokasi, Terdakwa tidak ada melihat Penyidik Polda menggunakan alat dalam mengambil titik koordinat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Petunjuk Lapangan (Juklap) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu tahun 2011;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dahlan Ali, S.H. M.Hum., M.Kn. CPCLE, CP3LS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan fungsional Ahli saat ini sebagai Dosen, Ahli diangkat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sejak tahun 1993 sampai sekarang. Pada Program S-1 Ilmu Hukum, Ahli mengajar dalam mata kuliah Hukum pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana tertentu. Pada Program Pascasarjana S-2 dan S-3 Ilmu Hukum, Ahli mengajar Hukum Pidana Transnasional, Kejahatan dibidang perekonomian, perkembangan sistem peradilan Pidana. Ahli juga menguji disertasi di bidang konsentrasi hukum pidana, Hukum pidana korporasi dan lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli sudah sering sebagai Ahli Pidana dalam beberapa perkara baik di Kepolisian dan Pengadilan sebagaimana di dalam Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan Ahli;
- Bahwa berdasarkan hukum pidana itu dikenal Azas Legalitas yaitu tiada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa untuk Pembuktian di dalam hukum pidana yaitu mengacu kepada kebenaran materiil sebagaimana yang tertuang di Pasal 184 KUHP mengenai batas minimum alat bukti yang sah;
- Bahwa alat bukti yang diperoleh langsung harus diproses dengan cara yang benar dan harus secara kompetensi;
- Bahwa untuk menentukan suatu titik koordinat di lokasi haruslah dilakukan oleh Ahli yang punya kompetensi;
- Bahwa jika Ahli tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya maka hasil tindakan tersebut menjadi tidak sesuai, begitu juga dengan penentuan pengambilan alat bukti, haruslah oleh Ahli yang memiliki kompetensi di bidang itu;
- Bahwa Kompetensi seorang Ahli dapat ditentukan berdasarkan keahlian yang disertai dengan adanya sertifikat dan/atau sertifikasi sehingga untuk menentukan mengikatnya alat bukti haruslah dilihat dari minimal alat bukti, bagaimana perolehan alat bukti dan relevansinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang bisa membuktikan titik kordinat di lokasi penambangan adalah Ahli yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidangnya. Dalam hal ini menurut pendapat Ahli adalah Ahli planologi;
- Bahwa di dalam Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu, bahwa Ahli Badan Planologi menentukan titik koordinat dalam perkara pertambangan. Sehingga harus

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Badan Planologi yang mengambil titik koordinat langsung ke lokasi karena kompetensi dan keahliannya yang sesuai dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bahwa setiap orang melakukan kegiatan tanpa izin, melakukan kegiatan pertambangan di luar izin yang dimilikinya merupakan suatu Tindak Pidana;

- Bahwa adanya kehendak dari Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan galian C di kawasan yang tanpa izin dan hal tersebut sudah dikerjakan Para Terdakwa dan dikehendaki oleh Para Terdakwa maka dalam hal ini Para Terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *Deelneming* (penyertaan) pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana berikut: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bentuk-bentuk *Deelneming* menurut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP adalah *Doen plegen* atau menyuruh melakukan, *Medeplegen* atau turut melakukan, *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana;

- Bahwa apabila ada Peraturan Perundang-undangan yang baru maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru, Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang bersifat yang umum maka yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus, begitu juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga yang dipakai peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwa upaya Pidana dalam Hukum lingkungan adalah suatu upaya yang disebut sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya yang terakhir, dimana upaya pendahuluannya berupa upaya Administratif, kemudian Upaya Perdata dan terakhir barulah upaya Pidana;

- Bahwa suatu Perizinan haruslah ada Pengawasan, apabila tidak ada Pengawasan maka tidak dapat serta merta ke ranah Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ekskavator merek Hitachi warna orange;
2. 1 (satu) buah buku catatan material;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan suatu keyakinan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tempat penambangan Para Terdakwa dan diperoleh hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 31 Oktober 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang berlokasi Desa Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf yang berada di lokasi tersebut bersama Saksi Wifulyus Harahap sebagai operator alat berat ekskavator sedang melakukan penambangan pasir dan batu (sirtu), kemudian didatangi Penyidik Polda Aceh yang melakukan pengambilan foto di lokasi tersebut dan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dimintai keterangan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mengatakan bahwa Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih lah yang memiliki Izin penambangan tersebut, kemudian Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf menghubungi Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih untuk datang ke lokasi penambangan, selang beberapa waktu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih datang ke lokasi dan ditanyai oleh Penyidik terkait izin penambangan, dan kemudian Penyidik Polda mengatakan bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih telah melakukan penambangan tanpa izin;
2. Bahwa yang mengambil titik koordinat di tempat penambangan Para Terdakwa hanya Saksi Khairul Anwar Bin Usman (Penyidik Polda Aceh) tanpa didampingi oleh Ahli;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wifulyus Harahap, Saksi Khairul Anwar Bin Usman (Penyidik Polda Aceh) dan Para Terdakwa ditambah hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim posisi alat berat Ekskavator berdasarkan keterangan letaknya adalah sama dan tidak ada perbedaan;
4. Bahwa Saksi Khairul Anwar Bin Usman (Penyidik Polda Aceh) mengambil titik koordinat di tempat penambangan Para Terdakwa dengan menggunakan alat GPS merek Garmin dengan titik koordinat sesuai dengan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak ekskavator ditemukan terakhir oleh Saksi Khairul Anwar Bin Usman (Penyidik Polda Aceh) yaitu N3°45'23.50" / E96°51'44.70";

5. Bahwa Terdakwa telah memiliki izin penambangan (IUP) sesuai dengan bukti surat berupa 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 540/DPMPTSP/1662/IUP-OP1/2022 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Tegar Buana Putra di Gampong Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1 HA. yang ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Marthunis, ST, DEA.NIP. 197708052003121005 dan 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Nomor: 540/219/KDESDM/2022 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 7 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh, atas nama Ir. Mahdinur, MM., NIP.196407021994031004;

6. Bahwa terhadap titik koordinat N3°45'23.50" / E96°51'44.70" telah dilakukan *overlay* oleh Ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta yaitu pencocokan titik koordinat tersebut dengan perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa dan hasilnya adalah Para Terdakwa telah melakukan penambangan lewat dari titik koordinat izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa yaitu telah lewat sejauh 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;

7. Bahwa *Overlay* yang Ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta lakukan adalah pencocokan antara titik koordinat yang diserahkan oleh Penyidik dengan titik koordinat dari Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki CV. Tegar Buana Putra;

8. Bahwa Para Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan jenis galian C pasir berbatuan di Desa Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023, tetapi sering terhenti karena gangguan di lokasi sering banjir sehingga aktivitas rutin penambangan berlangsung baru hanya 2 (dua) minggu;

9. Bahwa material jenis galian adalah pasir dan batu (sirtu);

10. Bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf adalah pengawas pekerjaan di lapangan;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi penambangan;
12. Bahwa Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari yang menyuruh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penambangan;
13. Bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf pernah diberitahukan oleh Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari perihal batas-batas area pekerjaan penambangan tetapi pada saat itu tidak menggunakan titik koordinat dan tidak melihat peta, hanya diberitahukan secara lisan saja, yang mana batas-batas tersebut berupa batang kelapa sawit, dan juga ada batas lain berupa patok yang terbuat dari pipa yang dicor dengan semen dan patok tersebut sudah hilang karena banjir;
14. Bahwa operator alat berat ekskavator yaitu Saksi Wifulyus Harahap;
15. Bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf ada memberitahukan kepada Saksi Wifulyus Harahap mengenai batas-batas area kerja penambangan;
16. Bahwa Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa keuntungan dan pemasukan dari kegiatan penambangan;
17. Bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf ada memberikan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari tetapi tidak ingat lagi jumlahnya;
18. Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan pengambilan material di lokasi penambangan galian C adalah 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange;
19. Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange adalah milik Saksi Roni Guswandi;
20. Bahwa material batuan dan pasir yang dijual kepada pembeli yaitu per mobil dumptruck warna kuning sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Untuk timbunan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pasir cor disaring terlebih dahulu untuk memisahkan batu-batu supaya bisa mendapatkan pasir yang halus daripada timbunan, sedangkan timbunan itu pasir yang bercampur dengan batu-batu. Selain itu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari mengatakan kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf bahwa untuk membayar alat berat per mobil Dumptruck sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada biaya lain-lain untuk gaji pekerja dan biaya operasional;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mengirimkan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih selaku penanggungjawab penambangan bahan material pasir dan batu, ke nomor rekening bank dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah 09002036106312, sesuai dengan bukti transfer yang terlampir dalam berkas perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 6 Februari 2023 pengiriman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2023 pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2023 pengiriman uang sebesar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 2 Maret pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 April 2023 pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Jumlah uang yang telah dikirimkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

22. Bahwa rata-rata dalam sehari ada sekitar 7-10 *Dumpruk* yang masuk kemudian Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf catat ke dalam barang bukti buku catatan pengeluaran material warna merah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

23. Bahwa alasan Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf melakukan pengambilan pasir di lokasi tersebut karena pasirnya bagus;

24. Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator Hitachi warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan material, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari tempat penambangan Para Terdakwa;

25. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya diketahui batas-batas dan titik koordinat di lakukan pertambangan adalah di luar dari lahan yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat dalam surat perizinan kea rah utara lewat 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pertambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur melakukan pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, setiap usaha pertambangan yang dilakukan baik perorangan maupun badan usaha harus dilaksanakan dengan izin dari pemerintah sebagai badan eksekutif yang menguasai sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud adalah dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;*

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



- 2) *Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a) Nomor induk berusaha; b) Sertifikat standar; dan/atau; c) Izin;*
- 3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a) IUP; b) IUPK; c) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; d) IPR; e) SIPB; f) Izin Penugasan; g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; h) IUJP; dan i) IUP untuk penjualan;*
- 4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB yang berlokasi Desa Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf yang berada di lokasi tersebut bersama Saksi Wifulyus Harahap sebagai operator alat berat ekskavator sedang melakukan penambangan pasir dan batu (sirtu), kemudian datang Penyidik Polda Aceh yaitu Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan rekan Saksi tersebut dan melakukan pengambilan foto di lokasi penambangan, kemudian Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dimintai keterangan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf mengatakan bahwa Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih lah yang memiliki Izin penambangan di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf menghubungi Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih perihal masalah tersebut, selang beberapa waktu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsarih datang ke lokasi dan ditanyakan oleh Saksi Khairul Anwar Bin Usman terkait izin dari penambangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Penyidik Polda Aceh yaitu Saksi Khairul Anwar Bin Usman mengambil titik koordinat di tempat penambangan Para Terdakwa, titik yang diambil sesuai dengan letak ekskavator ditemukan oleh Saksi Khairul Anwar Bin Usman dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Saksi Khairul Anwar Bin Usman menggunakan GPS merek Garmin dengan titik koordinat sesuai dengan letak ekskavator ditemukan terakhir oleh penyidik yaitu dengan titik koordinat N3°45'23.50" / E96°51'44.70";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah memiliki izin penambangan (IUP) sesuai dengan bukti surat berupa 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 540/DPMPTSP/1662/IUP-OP1/2022 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Tegar Buana Putra di Gampong Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1 HA. yang ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Marthunis, ST, DEA.NIP. 197708052003121005 dan 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Nomor: 540/219/KDESDM/2022 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, ditetapkan di Banda Aceh, tanggal 7 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh, atas nama Ir. Mahdinur, MM., NIP.196407021994031004;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap titik koordinat N3°45'23.50" / E96°51'44.70" telah dilakukan *overlay* oleh Ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta yaitu pencocokan titik koordinat tersebut dengan perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa dan hasilnya adalah Para Terdakwa telah melakukan penambangan lewat dari titik koordinat izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa yaitu telah lewat sejauh 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;

Menimbang, bahwa *Overlay* yang Ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta lakukan adalah pencocokan antara titik koordinat yang diserahkan oleh Penyidik kepada Ahli dengan titik koordinat dari Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki CV. Tegar Buana Putra atau yang dimiliki Para Terdakwa dan ahli dalam melakukan *overlay* menggunakan peta dan citra satelit;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah melakukan penambangan di luar titik koordinat dari izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan masih di dalam lokasi izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, sesuai dengan keterangan Saksi Wifulyus Harahap dan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa di lokasi penambangan tidak ditemukan patok atau penanda batas yang menjadi lokasi penambangan yang memiliki izin, dengan tidak adanya patok atau penanda

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



batas sehingga Para Terdakwa dalam melakukan penambangan hanya mengira-ngira atau membuat taksiran patok atau batas yang tidak pasti karena di dalam persidangan Para Terdakwa juga menerangkan bahwa mengenai titik koordinat Para Terdakwa tidak mengerti dan pada waktu menentukan lokasi penambangan Para Terdakwa tidak menggunakan peta sesuai dengan izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pada awalnya memang ada patok yang dibuat oleh Terdakwa II II Zufrizal Bin Alm. Syamsari, akan tetapi patok tersebut hilang karena terbawa arus banjir, dan seingat Para Terdakwa bahwa patok tersebut berdekatan dengan tempat ekskavator ditemukan terakhir kali serta alasan Para Terdakwa mengambil pasir dan batu berdekatan dengan patok atau batas lokasi penambangan dikarenakan di tempat tersebut pasirnya bagus;

menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dari tidak adanya patok yang jelas pada lokasi penambangan, Para Terdakwa kurang berhati-hati dalam melakukan usaha penambangan terlebih Para Terdakwa dalam menentukan lokasi penambangan tersebut tidak berdasarkan peta dari izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan pertambangan tanpa izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang dapat memenuhi semua unsur delik dan dalam penyertaan melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) adalah apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan ketiga sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah apabila seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semuanya melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak perlu disyaratkan yang turut serta itu harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf adalah pengawas pekerjaan di lapangan sedangkan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi penambangan dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari yang telah menyuruh Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penambangan;

Menimbang, bahwa material batuan dan pasir yang dijual kepada pembeli yaitu per mobil *dumptruck* warna kuning sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Untuk timbunan sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pasir cor disaring terlebih dahulu untuk memisahkan batu-batu supaya bisa mendapatkan pasir yang halus daripada timbunan, sedangkan timbunan itu pasir yang bercampur dengan batu-batu. Selain itu Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari juga mengatakan kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf bahwa untuk membayar alat berat per mobil *Dumptruck* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada biaya lain-lain untuk gaji pekerja dan biaya operasional;

Menimbang, Bahwa dari setiap kendaraan *dumptruck* yang mengangkut bahan material pasir dan batu dijual seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf selaku pengawas di lapangan, Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf kemudian mengumpulkan uang dan mengirimkan hasil penjualan bahan material kepada Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari selaku pemilik izin penambangan bahan material pasir dan batu, ke nomor rekening bank dengan nomor rekening Bank Aceh Syariah 09002036106312 dengan rincian yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Tanggal 6 Februari 2023 pengiriman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Februari 2023 pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2023 pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 2 Maret pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2023 pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Jumlah uang yang telah dikirimkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari telah bekerja sama dalam melakukan penambangan pasir dan batu dimana Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf yang bertindak sebagai pengawas di lapangan dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm. Syamsari sebagai pemilik izin penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm Syamsari, dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf, dan Terdakwa II Zufrizal Bin Alm Syamsari yang seadil-adilnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange. dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Roni Guswandi Bin Darwis;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum-petitum Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, tidak ada meminta pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan dari analisis yuridis pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana dijelaskan bahwa salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti yaitu unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta Melakukan dengan alasan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalam analisis yuridis Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dijelaskan alasan mengapa perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa prosedur pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh tidak sah karena diambil sendiri oleh penyidik tidak diambil oleh Ahli Planologi, sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Petunjuk Lapangan (Juklap) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu tahun 2011, dimana dijelaskan pada halaman 16 poin 2 tentang tahapan tindakan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP) huruf a dan huruf c, bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan oleh team olah TKP (Penyidik Polri, Badan Planologi, BPN, Dinas Pertambangan Kabupaten/Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi);

Menimbang, bahwa dari uraian Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, terhadap pengambilan titik koordinat, Majelis Hakim sepakat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa titik koordinat lebih

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diambil oleh Ahli sesuai dengan Petunjuk Lapangan (Juklap) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu tahun 2011, dimana dijelaskan pada halaman 16 poin 2 tentang tahapan tindakan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP) huruf a dan huruf c, bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan oleh team olah TKP (Penyidik Polri, Badan Planologi, BPN, Dinas Pertambangan Kabupaten/Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi), akan tetapi meskipun di dalam perkara ini titik koordinat diambil sendiri oleh pihak kepolisian tanpa didampingi oleh ahli langsung ke tempat kejadian perkara tidak menjadi pengambilan titik koordinat tersebut menjadi tidak sah dan juga tidak serta merta perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan penambangan tanpa izin, karena sesuai uraian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dimana untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi penambangan Para Terdakwa yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah letak ekskavator yang menjadi tempat pengambilan titik koordinat menurut penyidik, Saksi Wifulyus Harahap (operator ekskavator) dan Para Terdakwa apakah sama atau ada perbedaan letak, dan sesuai keterangan penyidik, Saksi Wifulyus Harahap (operator ekskavator) dan Para Terdakwa bahwa letak ekskavator adalah berada pada titik/letak yang sama. Kemudian di lokasi penambangan Para Terdakwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Saksi Khairul Anwar Bin Usman (Penyidik) untuk mengambil titik koordinat di lokasi ekskavator ditemukan dengan menggunakan alat GPS merek Garmin dimana hasilnya sama dengan yang dijelaskan Saksi pada saat diperiksa di persidangan bahwa titik koordinatnya adalah $N3^{\circ}45'23.50''$ / $E96^{\circ}51'44.70''$, pada waktu pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga menggunakan aplikasi *google earth* untuk menentukan titik koordinat tersebut dan hasilnya sama dengan penyidik, bahwa lokasi ekskavator ditemukan pada titik koordinat $N3^{\circ}45'23.50''$ / $E96^{\circ}51'44.70''$;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cocokkan lokasi izin yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa pada saat pemeriksaan setempat menggunakan aplikasi *google earth* bahwa peta yang dihasilkan berbeda dengan peta pada izin yang dimiliki Para Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa ketidaktahuan Para Terdakwa mengenai patok batas dan juga menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam menentukan patok batas tidak menggunakan peta sesuai izin yang dimiliki Para Terdakwa;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap titik koordinat N3°45'23.50"/E96°51'44.70" juga telah dilakukan overlay oleh ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta dengan izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa dan hasilnya bahwa Para Terdakwa telah melewati titik koordinat dari izin yang dimiliki oleh Para Terdakwa sejauh 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;

Menimbang, bahwa overlay yang dilakukan oleh ahli Hafni Putri Indriani Indra, S.T. Bin H. Indra Surya Banta, menurut Majelis Hakim adalah sah karena ahli merupakan Inspektur Tambang yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dan pada saat ahli diminta keterangan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) ahli, dimana ahli dapat surat penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Provinsi Aceh serta ahli memiliki kemampuan untuk melakukan *Overlay* terhadap titik koordinat karena ahli juga mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak melawan hukum karena menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin, dengan demikian terhadap petitum poin 1 (satu) Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah Majelis Pertimbangan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta agar barang bukti ekskavator merek Hitachi warna orange dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Roni Guswandi Bin Darwis, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa karena barang bukti tersebut sesuai dengan fakta persidangan bukan milik Para Terdakwa dan barang bukti tersebut hanya disewa oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yaitu saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaan poin 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;

2. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Para Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Para Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, sesuai dengan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan karena perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim pada saat turun ke lokasi penambangan Para Terdakwa, dimana dampak dari penambangan Para Terdakwa tidak begitu signifikan kerusakan terhadap lingkungan karena penambangan Para Terdakwa yang melewati titik koordinat dari izin yang dimiliki belum terlalu luas dan penambangan Para Terdakwa baru beroperasi sekitar 2 (dua) minggu serta lokasi tersebut sering diterjang banjir yang mengakibatkan operator ekskavator tidak bisa mengambil pasir dan batu sehingga tidak bisa beroperasi;

Menimbang, bahwa selain dampak yang ditimbulkan oleh Perbuatan Para Terdakwa terhadap lingkungan, menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan putusan perkara sebelumnya yang sejenis agar tidak terjadi disparitas putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek Hitachi warna orange, walaupun barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa karena barang bukti tersebut hanya disewa oleh Para Terdakwa dari Saksi Roni

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guswandi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan material, oleh karena buku catatan tersebut berisikan data-data yang berkaitan dengan penambangan sehingga barang bukti tersebut haruslah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Perbuatan Para Terdakwa tidak begitu signifikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yudistira Rahmat Rizki Bin Sofyan Yusuf**, Terdakwa II **Zufrizal Bin Alm. Syamsari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertambangan tanpa izin secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ekskavator merek Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Roni Guswandi Bin Darwis;

- 1 (satu) buah buku catatan material;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Munawwar Hamidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd



Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)